

**KEDUDUKAN DAN HAK-HAK ANAK
DILUAR NIKAH YANG STATUSNYA
TELAH DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH
(STUDI KASUS PUTUSAN MK
NO.46/PUU-VIII/2010)¹**

**Oleh : Laras Agreis Okay²
larasokay309@gmail.com
Marthin L. Lambonan³
Cobi E. M. Mamahit⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan hak-hak anak di luar nikah yang statusnya telah diakui sebagai anak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.

Penulis akan mengkaji dan menelaah pandangan hukum mengenai status anak di luar nikah, di mana anak tersebut berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari ayah biologisnya, tidak hanya melalui perkawinan sah orang tua. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis implikasi hukum dari pengakuan tersebut, termasuk hak-hak yang diperoleh anak dalam hal waris, nafkah, dan status perdata lainnya. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Kata kunci : *Anak Diluar Nikah, Hak-Hak Anak, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu

tidak hanya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat. Perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵

Fenomena yang berkembang saat ini, banyak masyarakat yang melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (kawin siri), perselingkuhan yang mengakibatkan perzinahan dan pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga seperti tidak memiliki akte nikah, secara yuridis istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.

Status anak hanya akan diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak adalah suatu amanah sekaligus anugerah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita lindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh orangtua, keluarga dan masyarakat yang harus bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, yang terutama dalam menjamin

¹ Judul Jurnal

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 20071101026

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Hlm.1.

pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁶

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia yang dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia suatu pernikahan yang sebelumnya 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yang kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

Berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa hukum antara orangtua dengan anak menimbulkan kewajiban orangtua.

Keabsahan seorang anak menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Tidak sahnya anak yang lahir diluar nikah menurut hukum negara sangat berdampak negati bagi status anak yang pada akhirnya dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensi dari anak yang tidak sah yaitu anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, yang artinya anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Pengakuan anak luar nikah yaitu suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Pengakuan yang sah dilakukan oleh seorang ayah yang menurut pasal 284 KUHPerdara haruslah atas persetujuan si ibu selama ibunya masih hidup, hal ini dijadikan sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang membenihkannya dan yang boleh melakukan pengakuan ialah laki-laki yang membenihkan anak dan ibu dari si anak itu sendiri, maka tidak akan ada pengakuan oleh laki-laki lain terhadap anak yang bukan benihnya sendiri, maka tidak ada pengakuan dari orang lain terhadap anak yang bukan dari benih rahim seorang perempuan.⁷

Mengenai kedudukan anak diluar nikah (*naturlijk kind*) atau anak yang tidak sah akan dipersamakan dengan kedudukan anak yang sah apabila ada pengakuan\pengesahan dan sudah dilangsungkan perkawinan oleh kedua orangtuanya, yang bertujuan untuk lebih mempermudah akibat-akibat yang akan ditimbulkan terhadap anak diluar nikah.

Secara tekstual, putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang (pernikahan siri) dan anak yang lahir tanpa adanya ikatan

⁶ Hamiyuddin, *Kedudukan Anak Diluar Nikah Di Indonesia*, MUSAWA Vol. 10 No.1 Juni 2018, Hlm. 159

⁷ *Ibid.*

perkawinan seperti kumpul kebo, perselingkuhan dan sebagainya.⁸

Salah satu landasan yang digunakan oleh Pengadilan dalam menentukan status anak di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Setelah Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar

nikah untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk menjadikan anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya yaitu pengakuan oleh ayah biologis atau pengesahan oleh ayah biologis.¹⁰

Kasus seorang aktor yang bernama Rezky Aditya ditahun 2021 yang dituding sebagai ayah biologis dari anak Wenny Ariani, Namun Rezky Aditya tidak mengakuinya dan menolak bahwa Kekey bukan anaknya dan dari segala usaha dari proses pengadilan yang Wenny layangkan. Wenny sebagai penggugat mengajukan banding dan meminta untuk melakukan test DNA dan permintaan pun dikabulkan. Hasil test DNA pun keluar dan menunjukkan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis dari Kekey. Pengadilan tinggi Banten pun menyatakan bahwa Rezky aditya adalah ayah biologis anak yang dilahirkan Wenny.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/Pdt/2023 menolak kasasi yang diajukan Rezky Aditya atas putusan Pengadilan Negeri Banten. Hal ini membuat pesinetron tersebut terbukti sah sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang dilahirkan oleh Wenny Ariani. Dengan ditolaknya kasasi, pihak Wenny menginginkan Rezky memenuhi kewajiban sebagai ayah untuk

⁸ Sari Pusvita, *Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No. 2, April 2018, Hlm 41.

⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, Hlm. 189

¹⁰ Hendra Wijaya, *Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum Tata Negara, Hlm.6.

memenuhi kebutuhan putrinya. "Kewajiban Rezky memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk Kekey," kata Rusdianto Matulatuwa selaku kuasa hukum Wenny saat ditemui baru-baru ini.¹¹

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 12 FEBRUARI 2012, telah terjadi perubahan yang mendasar dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan bahwa ketentuan pasal 43 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang yang telah dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan maupun alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan dan Hak-Hak Anak di Luar Nikah Dalam Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak-Hak Anak Diluar Nikah?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini mengacu pada bahan pustaka dengan mengkaji teori-teori, asas hukum, sistematika hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Data diperoleh melalui beberapa bahan hukum yang mencakup :

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini berupa peraturan yang berasal dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 12 FEBRUARI 2010.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yakni bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku literatur, jurnal hukum, karya ilmiah para peneliti terdahulu yaitu seperti skripsi dan jurnal

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Hak-Hak Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Positif di Indonesia

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dalam pernikahan suami-istri, dapat diingkari oleh suami”. Namun, pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilannya itu
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani bila anak itu dilahirkan mati.

¹¹ Di akses dari : <https://kapanlagi.com/showbiz/selebriti/rezky-aditya-terbukti-sah-punya-anak-di-luar-pernikahan->

[dengan-wenny-ariani-ini-kewajiban-yang-harus-dipenuhi-sang-aktor-ff4dc1.html?page=3,](https://kapanlagi.com/showbiz/selebriti/rezky-aditya-terbukti-sah-punya-anak-di-luar-pernikahan-dengan-wenny-ariani-ini-kewajiban-yang-harus-dipenuhi-sang-aktor-ff4dc1.html?page=3) Pada Tanggal 26 Juli 2024 Pukul 13:30 Wita

a. Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita, yang di mana wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak terikat pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di peluknya.

Perbedaan keduanya yaitu anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka melakukan perkawinan, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya. Faktor penyebab terjadinya anak luar nikah.

Menurut Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar nikah, di antaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria dan wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh salah satu mereka ibu bapaknya, karena salah satu atau keduanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat pemerkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar nikah dapat di terima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirakn itu menikah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama mereka peluk lain, misalnya agama katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar nikah.
7. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak dapat izin menikah dari kedatuan besar untuk mengadakan tidak dapat izin menikah dari kedatuan besar untuk mengadakan perkawinan, karena di antara dari mereka telah mempunyai istri, tatapi mereka tetap campur dan melahirkan anak

- tersebut merupakan anak luar nikah.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
 9. Anak yang lahir dari perkawina yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
 10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Perlindungan anak luar nikah dalam hukum positif sudah baik, seperti yang terdapat dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termaksud terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (Anak di luar nikah) menurut peraturan perundang-undangan. Hukum positif betul-betul melindungi semua warga Negaranya dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya

apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah.

b. Kedudukan Anak di Luar Nikah

Kedudukan anak dalam KUH Perdata dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Dilahirkan sepanjang perkawinan berarti anak tersebut lahir setelah pernikahan terjadi. Sedangkan anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan berarti anak yang ditumbuhkan dalam ikatan perkawinan yang apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, maka anak tersebut tidak kehilangan

kedudukan (status)nya sebagai anak yang sah.¹²

Setelah ada pengakuan (*erkenning*), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Apabila suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada, maka hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahan anak (*wettinging*), yang merupakan suatu langkah lebih lanjut daripada pengakuan. Perlu diingat, Undang-Undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak zina dan anak sumbang.

Berdasarkan Pasal 262 KUH Perdata kepemilikan status dan kedudukan yang demikian itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa hukum seperti:

- a. orang-orang memakai nama si ayah yang dikatakan telah menurunkannya;
- b. ayah telah memperlakukan anak sebagai anaknya dengan selalu merawat, mendidik, dan memberikan nafkah dengan sebaik mungkin;
- c. masyarakat mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah tersebut
- d. kerabat mengakui anak tersebut sebagai anak sah dari ayah. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan tidak memiliki kedudukan, maka asal usul

keturunannya dapat dibuktikan dengan saksi.

Dengan demikian, anak luar kawin yang diakui oleh orang tua biologis dalam konteks pembahasan ini maka mereka akan mendapatkan perlindungan hukum keperdataan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 19 perkawinan yang dikenal dengan sebutan Undang - Undang Perkawinan (UUP) ternyata juga memberi pengaturan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin terutama tentang hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya. Menurut UUP kedudukan hukum, anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibu anak luar kawin tersebut.

c. Hak-Hak Anak diluar Nikah

Anak luar kawin setelah diakui oleh lembaga pengakuan maka kedudukannya dalam kewarisan tidak sama dengan anak sah. Adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, berarti anak tersebut mendapatkan perlindungan. Menurut Said, hakikat perlindungan anak yang bersifat yuridis mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan, sedangkan perlindungan non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, anak luar kawin yang diakui oleh orang tua biologis dalam konteks pembahasan ini maka mereka akan mendapatkan perlindungan hukum keperdataan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa anak yang dilahirkan di luar

¹² *Ibid.*

perkawinan harus tetap diberikan dan dilindungi hak-hak dasarnya untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, seperti mendapatkan kepastian ayah biologisnya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Adanya lembaga pengakuan dalam hukum perdata guna meningkatkan status anak luar kawin menjadi anak sah, sehingga hak perdatanya seperti anak sah memiliki semangat hukum yang sama untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak dasar anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membawa kabar gembira bagi anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Sebab melalui putusan ini anak luar nikah bisa mendapatkan hubungan keperdataan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, selama dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sehingga anak luar nikah memiliki kejelasan status (kedudukan).

Kenyataan yuridis yang dimaksudkan adalah yuridis menurut hukum yang berlaku serta adat kebiasaan setempat. Dengan demikian, meskipun si ayah yuridis tidak sama dengan ayah biologisnya tidak menjadi persoalan secara hukum. Anak tersebut tetap anak sah, meskipun perkawinan kedua orangtuanya hanya bersifat “penutup malu”

Berdasarkan adat Minahasa anak di dalam atau di luar perkawinan sama saja sebagai anak yang sah. Untuk memperkuat pengakuan bapak terhadap anak yang lahir dari bunya di luar perkawinan, maka bapaknya memberi “lilikur” (hadiah adat, biasanya berupa tanah) bagi perempuan yang tidak dinikahnya jika bapak dan si-ibu hidup terpisah. Bila ada pembayaran “lilikur”, maka ada kemungkinan si anak luar kawin ada kemungkinan mendapatkan bagian harta warisan bukan saja dari ibunya tetapi juga dari bapaknya. Berdasarkan masyarakat Minahasa, hubungan antara seorang laki-laki yang menyebabkan seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, dengan anak tersebut dapat mempunyai hubungan antara bapak dengan anak.

Tujuannya adalah memberi tanda pengakuan dengan memberikan sesuatu berupa hibah kepada perempuan yang melahirkan anak untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadapnya. Hukum adat juga mengenal usaha yang lain, yaitu dengan cara mengawinkan perempuan yang sedang hamil itu dengan salah seorang laki-laki lain (laki-laki lain yang mau mengawinin perempuan tersebut). Maksudnya supaya anak tersebut dapat lahir dalam perkawinan yang sah.

B. Implikasi Hukum Kedudukan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹³ ibid

bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Bab X mengenai Hak-Hak Anak.

Dalam Putusan tersebut juga dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tujuan perombakan (*review*) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologis, melindungi hak waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya.

1) Implikasi Hukum Terhadap Hak Waris Anak di Luar Nikah

Secara umum kualifikasi seseorang sebagai ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan nasab (*nasab haqiqi*), hubungan karena sebab perkawinan sah atau yang dikenal dengan *mushaharah*, dan hubungan *al-wala'* (pelepasan kedudukan seseorang dari perbudakan).¹⁴

Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari seorang laki-laki adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut, baik laki-laki (ayah biologis)

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007 Hlm. 484.

tersebut berdasarkan hubungan dalam perkawinan dengan ibu kandungnya, maupun dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, yang dimaksud hak perdata anak dalam hubungan kewarisan adalah kedudukan anak yang ditunjuk dalam Perkara Perdata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, yang menyatakan :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Hubungan perdata dalam putusan tersebut mengarah pada satu hak yaitu hak waris. Sebab perkara Machicha merupakan permohonan atas hak waris Muhammad Iqbal terhadap ayah yang pada saat diajukan ke mahkamah Konstitusi, ayah yang bernama Moerdiono yang telah wafat. Sehingga konteks putusan tersebut merupakan kontekstualisasi hukum terhadap norma yang mengatur hak waris anak luar perkawinan.

2) Implikasi Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah

Konteks persoalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 berkaitan dengan permohonan hak waris anak luar kawin secara khusus.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kedudukan anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Atas dasar putusan tersebut, maka ayahnya dan keluarga ayahnya wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut.¹⁵ Yang dimaksud ayah adalah ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya, maupun ayah biologis (genetik) dari anak tersebut.

Kewajiban tersebut merupakan kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Sebab, anak yang dilahirkan dari hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan yang sah, secara kodrati tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib menunaikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan,

¹⁵ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, pasal 45 jo. Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat (4)

pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya sesuai dengan penghasilannya. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

Pokok pikiran utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya adalah “tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.”

3) Implikasi Hukum Terhadap Hak Pemeliharaan (Asuh) Anak di Luar Nikah

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka antara anak luar nikah dengan ayah biologis menimbulkan hubungan hukum dalam sistem hubungan keperdataan. Dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak-hak yang melekat pada diri anak biologis memiliki hubungan perdata pula dengan kewajiban ayah biologis. Salah satunya adalah

hak asuh antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya sebagaimana ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.

Implikasi hukum dari putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 menjadi sangat krusial bagi kehidupan yang lebih layak kepada anak diluar nikah, diluar daripada pro-kontra yang menjadi respon rasional di negara demokratis. Memang hal ini menjadi sesuatu yang substansial bagi kehidupan anak diluar nikah untuk menjamin segala kebutuhannya kedepan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Kitab Undang-undang KUHPerdara anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Anak luar nikah memiliki status hukum yang berbeda dengan anak sah (anak yang lahir dari pernikahan yang sah).
2. Menurut Hukum Islam anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah yang tidak mempunyai hubungan nazab dengan ayah biologisnya.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d

3. Berdasarkan Undang-undang perkawinan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak luar nikah adalah anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
4. Pada dasarnya baik menurut hukum perundang-undangan maupun adat, untuk menentukan sah tidaknya si anak dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis, yang dimaksudkan adalah suatu kebiasaan adat setempat.
5. Kedudukan anak luar nikah yaitu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, jika tidak dilakukan pengakuan dari ayah biologisnya maka anak tersebut tidak akan mendapatkan hak-hak dari ayah biologisnya.
6. Hak-hak anak luar nikah setelah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya berupa nafkah, bisa memakai nama dari ayah biologisnya, nasab, hak waris, pengakuan dari masyarakat.
7. Pengakuan anak diluar nikah dilakukan oleh ayah biologisnya yang bisa menyertakan suatu bukti untuk membuktikan hubungan antara si anak dan ayah biologisnya seperti saksi, teknologi, test DNA.
8. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang

dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan implikasi terhadap putusan MK tersebut dalam hak waris, hak nafkah, hak wali nikah dan hak pemeliharaan (asuh) terhadap anak diluar kawin menjadi satu hal yang berbeda dalam praktik nyata.

B. Saran

1. Penulis memiliki saran pertama, yakni bahwa masyarakat pada umumnya harus merubah stigma yang selalu di bangun bahwa anak diluar nikah merupakan satu hal yang harus di intimidasi langsung kepada anak itu sendiri, padanai kelahiran manusia itu hanya menjadi pembeda dengan adanya takdir dan nasib kita sebagai manusia di lahirkan. Karena dengan argumentasi apapun anak diluar kawin itu sama halnya dengan anak sah, dimana anak tersebut tidak bisa memilih secara sendiri mau dilahirkan dalam keadaan yang dia kehendaki.
2. Selanjutnya, penulis memberikan saran bahwa masyarakat pada umumnya dan pemerintah sampai pada tingkatan paling bawah agar mengetahui telah diatur perihal hak dari anak diluar nikah lewat

Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 dengan memperluas pengetahuan kita terhadap kedudukan dan hak anak diluar nikah yang secara substansial terjadi perubahan yang sangat signifikan untuk kelangsungan hidup sang anak tersebut.

Buku :

Amir, Narrudin dan Azhari Akma Taringan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2004.

Arto, Mukti "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*", cet. ke-empat, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1990.

Dijk, Van R "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Hakim, Rahmat "*Hukum Perkawinan Islam*", Pustaka Setia, Bandung, 2020

Herusuko, "*Anak di Luar Perkawinan*", Pustaka Jaya, Jakarta: 1996

Irfan, Nurul "*Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*", Jakarta: Amzah, 2012,

Muzarie, Mukhlisin, "*Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*", Pustaka Dinamika, Jogjakarta, 2002.

Manan, Abdul "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2006

Ramulyo, Idris "*Hukum Perkawinan Islam:*

Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1996

Sutiyoso, Bambang "*Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*", Yogyakarta: UII Press, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq Sayyid, "*Fikih Sunnah*", Jilid IV, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007

Tjitrosudibio, R Subekti "*Kitab Undang-Undang Perdata*", (Jakarta: Pranadya Paramita, 2004.

Witanto, D. Y "*Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*". Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Jurnal :

Jimli Asshiddiqie,"*Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RP*", 2005.

Sari Pusvita,"*Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah*

*Konstitusi dan Implikasinya
Terhadap Harta
Warisan*”, dalam Jurnal

Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 1
No. 2 April 2018

Hendra Wijaya,” *Kajian Yuridis
Perlindungan Terhadap
Anak Luar Kawin
Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2010*”,
dalam Jurnal Hukum
Tata Negara, Volume 6,
Nomor 4,
November,2019.

Kompilasi Hukum Islam, “*Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974*”, Jakarta, Permata
Pres, 2003

Johansyah, “*Kedudukan Mahkamah
Konstitusi Sebagai
Lembaga Negara
Berdasarkan Undang-
Undng Dasar 1945*”.
Volume 17 Nomor 2,
2019.

Bernadeta Resti Nurhayati, *Status Anak
Luar Kawin Dalam
Hukum Adat Indonesia*,
vol.3,2017

Muhammad Habibi Miftakhul Marwah
”*Problematika Hak Anak
di Luar Kawin :
Tinjauan Kitab Undang-
Undang Perdata*”, Jurnal
Media Of Law and
Sharia, Volume 4, Nomor
3, 2023

Verry Sudiono, Rudolf S. Mamengko,
Muhammad Hero Soepeno.
”*Kajian Perlindungan Anak
Dlam Prespektif Hukum*

*Perdata” Lex Privatum
Volume 9 No.1, 2023.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo.
Undang-Undang No. 16
Tahun 2019,

Undang-Undang No.23 Tahun 2004
Tentang Makhkamah
Konstitusi

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan
Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet:

Di akses dari:
<https://kapanlagi.com/sh-owbiz/selebri/rezky-aditya-terbukti-sah-punya-anak-di-luar-pernikahan-dengan-wenny-ariani-ini-kewajiban-yang-harus-dipenuhi-sang-aktor-ff4dc1.html?page=3> ,
Pada Tanggal 26 Juli
2024 Pukul 13:30 Wita